



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANUGRAH HARI JUMADI, bertempat tinggal di Jalan Pangusma Gg. Mandiri RT 003 RW 001, Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 11 Juni 2025 dalam register nomor 51/Pdt.P/2025/PN Stg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang bernama : ALHAMNI RANU KUSMA, umur : 20 Tahun, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan : SMA, Bertempat Tinggal di : Jl. Pangusma Gg. Mandiri RT.003/RW.001, Kel. Mengkurai, Kec. Sintang Kab. Sintang.
2. Bahwa ALHAMNI RANU KUSUMA adalah anak ke 5 dari 5 saudara dari suami istri SUKIDIYANTO dan RAMLAH sebagai tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6105CLT0811201130247 Tanggal : 28 Desember 2021 Yang dikeluarkan oleh kepala Dinas.
3. Bahwa ALHAMNI RANU KUSUMA akan mendaftar di TNI-AL di Sintang Kalimantan Barat.
4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AL salah satu persyaratan adalah harus ada wali yang bertanggung jawab membantu secara langsung selama mendaftar menjadi anggota TNI-AL.
5. Bahwa guna memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi anggota TNI-AL diharuskan mempunyai wali untuk pendaftaran menjadi anggota TNI-AL.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Stg



6. Bahwa pemohon untuk menjadi wali pengampu hanya sebatas atau bersifat insidentil untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AL.

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul buat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sintang menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali pengampu atas anak yang bernama ALHAMNI RANU KUSUMA yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan untuk mendaftar TNI-AL;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6105012808980003 atas nama Anugrah Hari Jumadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6105012904050005 atas nama Alhamni Ranu Kusuma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6105011309220001 atas nama Kepala Keluarga Anugrah Hari Jumadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105CLT0811201130247 atas nama Alhamni Ranu Kusuma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-07082017-0011 atas nama Sukidiyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 22 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-23032022-0001 atas nama Ramlah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 22 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah perkawinan antara Sukidiyanto dengan Ramlah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Sintang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi meterai yang cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan. Selanjutnya fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Rosalina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pangusma Gg. Mandiri RT 003 RW 001, Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh hak perwalian atas Sdr. Alhamni Ranu Kusuma sepanjang untuk keperluan pendaftaran anggota TNI AL;
 - Bahwa orang tua kandung Sdr. Alhamni Ranu Kusuma adalah Sdr. Sukidiyanto dan Sdri. Ramlah yang mana kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah kandung Alhamni Ranu Kusuma yang bernama Sukidiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2014 karena sakit sedangkan ibu kandung Alhamni Ranu Kusuma yang



bernama Ramlah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2021 karena sakit;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Sdr. Alhamni Ranu Kusuma adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bertujuan untuk persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI-AL yang mana salah satu persyaratannya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab membantu secara langsung selama mendaftar menjadi anggota TNI-AL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi Wili Mardijati Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pangusma Gg. Mandiri RT 003 RW 001, Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh hak perwalian atas Sdr. Alhamni Ranu Kusuma sepanjang untuk keperluan pendaftaran anggota TNI AL;
- Bahwa orang tua kandung Sdr. Alhamni Ranu Kusuma adalah Sdr. Sukidiyanto dan Sdri. Ramlah yang mana kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Alhamni Ranu Kusuma yang bernama Sukidiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2014 karena sakit sedangkan ibu kandung Alhamni Ranu Kusuma yang bernama Ramlah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Sdr. Alhamni Ranu Kusuma adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bertujuan untuk persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI-AL yang mana salah satu persyaratannya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab membantu secara langsung selama mendaftar menjadi anggota TNI-AL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Stg



Menimbang bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon terhadap adik kandung Pemohon yang bernama Sdr. Alhamni Ranu Kusuma guna keperluan pendaftaran sebagai Anggota TNI AL;

Menimbang bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Dwi Rosalina dan Saksi Wili Mardijati Putra yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diatur secara tegas bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat gugatan (*contentiosa*) maupun yang bersifat *voluntair* (permohonan);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2007"), diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat KTP Pemohon (*vide* Bukti P-1) yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Pangusma Gg. Mandiri RT 003 RW

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Stg



001, Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa oleh permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang mana menurut hukum dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan ternyata pula Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut di tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya bertujuan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab dan mengawasi secara langsung serta bertindak guna kepentingan Sdr. Alhamni Ranu Kusuma dalam keperluan pendaftaran sebagai anggota TNI AL;

Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa, "Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. keluarga anak, b. saudara, c. orang lain, atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui Penetapan Pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik";

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap Sdr. Alhamni Ranu Kusuma sebagai persyaratan bagi Saudara Sdr. Alhamni Ranu Kusuma untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI AL. Permohonan penetapan wali tersebut diajukan dengan alasan bahwa saat ini kedua orang tua dari Sdr. Alhamni Ranu Kusuma telah meninggal dunia (*vide* bukti Surat P-5 dan P-6), sementara itu dalam keperluannya mendaftarkan diri sebagai anggota TNI AL Sdr. Alhamni Ranu Kusuma membutuhkan wali yang mampu bertanggung jawab dan mengawasi secara langsung serta bertindak untuk kepentingannya selama mengikuti proses seleksi menjadi anggota TNI AL;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti Kartu Keluarga Pemohon (*vide*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Stg



bukti surat P-5), diketahui bahwa Sdr. Alhamni Ranu Kusuma merupakan adik kandung Pemohon dan saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang bahwa perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan salah satu syarat wajib untuk mendaftar sebagai anggota TNI AL sehingga apabila perwalian tersebut tidak dilengkapi maka calon pendaftar (*in casu* Sdr. Alhamni Ranu Kusuma) tidak dapat dinyatakan lulus administrasi kelengkapan berkas sebagai anggota TNI AL;

Menimbang bahwa oleh karena telah terungkap di persidangan bahwa benar saat ini kedua orang tua dari Sdr. Alhamni Ranu Kusuma telah meninggal dunia dan Pemohon merupakan abang kandung dari Sdr. Alhamni Ranu Kusuma, sementara pada kesempatan yang sama perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan persyaratan yang wajib dilengkapi setiap peserta seleksi pendaftaran anggota TNI AL, maka demi kepentingan terbaik yang bersangkutan untuk dapat memperoleh pekerjaan sebagai anggota TNI AL yang mana hak memperoleh pekerjaan tersebut merupakan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan, maka dengan demikian Hakim berpendapat adalah beralasan hukum bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai seorang wali dari Sdr. Alhamni Ranu Kusuma sepanjang untuk keperluan mengikuti seleksi anggota TNI AL;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan *a quo* merupakan perkara yurisdiksi *voluntair* di mana pihak dalam perkara ini adalah Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya haruslah pula dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang bertanggung jawab dan mengawasi secara langsung serta bertindak menurut hukum guna kepentingan Saudara Alhamni Ranu Kusuma, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sintang tanggal 29 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105CLT0811201130247 tanggal 28 Desember 2021, sepanjang untuk keperluan yang bersangkutan mengikuti seleksi anggota TNI AL;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Stg tanggal 11 Juni 2025. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

SYAHFARI SATRYA PUTRA SYAHRIL, SATRA LUMBANTORUAN, S.H.,
S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)